



**P U T U S A N**  
**Nomor . 523 / Pid.B/ LH/2017/ PN.Krs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **MISKUR al KUR bin PRIYO** ;
2. Tempat lahir : Probolinggo ;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Seneng Tengah RT.09 RW.02 Desa Seneng Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **EDDI al BUNADI al P. ROFI bin MARHANA** ;
2. Tempat lahir : Probolinggo ;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 15 Juli 1977 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Rabah RT.08 RW.02 Desa Seneng Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Para Terdakwa I ditangkap tanggal 6 September 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017 ;
4. Hakim, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan 13 Februari 2018;

Para Terdakwa II ditangkap tanggal 6 September 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017 ;
4. Hakim, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan 13 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor. 523/ Pen.Pid/ 2017/ PN.Krs. tanggal 16 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 523/ Pen.Pid/ 2017/ PN.Krs. tanggal 16 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I. MISKUR al KUR bin PRIYO** **terdakwa II. EDDI al BUNADI al P. ROFI bin MARHANA** bersalah melakukan tindak pidana " turut serta memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin " *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. MISKUR al KUR bin PRIYO** **terdakwa II. EDDI al BUNADI al P. ROFI bin MARHANA** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Denda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor. 523/ Pid.B/LH/2017/PN.Krs



kurungan dan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) batang kayu hutan olahan jenis Sono keling sejumlah 2.535M3
- 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel warna kepala dan bak kuning  
No.Pol : H-1449-UW

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ klimensi Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon diberi keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa **MISKUR al KUR bin PRIYO** bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan **EDDI al BUNADI al P. ROFI bin MARHANA** pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di jalan Desa Seneng Kec. Krucil Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e yaitu memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, yang dilakukan dengan cara yaitu:

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat jika para terdakwa sedang mengangkut kayu Sono yang diduga dari hasil hutan Produksi petak 34d Blok seneng Ds. Seneng Kec. Krucil Kab. Probolinggo sehingga atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut saksi Sutrisno dan Saksi Aris Rofiq Hidayat selaku Petugas Perhutani Krucil langsung melakukan pengecekan serta penghadangan yang hasilnya benar kalau para terdakwa sedang mengangkut 30 (tiga puluh) batang kayu olahan jenis Sono berbagai ukuran dengan menggunakan truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No.Pol: H-1449-UW sehingga atas kejadian tersebut para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Krucil untuk diproses.

- Bahwa sebelumnya terdakwa MISKUR al KUR bin PRIYO menyuruh Hari, Syamsi dan teman Hari yang terdakwa MISKUR al KUR bin PRIYO tidak tahu namanya (ketiganya DPO) untuk menebang kayu hutan jenis sono keling dengan menggunakan gergaji tangan, lalu setelah kayu jenis sono keling tersebut sudah tumbang oleh Hari, Syamsi dan teman Hari dibentuk menjadi olahan dengan ukuran 70 Cm s/d 2 meter kemudian ditaru serta ditumpuk di pinggir jalan Desa.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas para terdakwa mengangkut kayu hutan produksi jenis sono keling dengan maksud akan dijual kepada pembeli namun sebelum transaksi jual beli terjadi para terdakwa diamankan terlebih dahulu oleh Anggota Perhutani Kruci.
- Bahwa para terdakwa memuat atau mengangkut kayu hutan produksi jenis sono keling tersebut tidak seijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan saksi Ahli yaitu Kustriyanto, hasil hutan yang dapat dipungut dan diambil oleh masyarakat ataupun kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi maupun komersial hanya hutan yang masuk dalam klarifikasi hutan produksi tetapi harus memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan saksi Ahli yaitu Kustriyanto, kawasan hutan lindung dan konversi tidak boleh diangkut dengan alasan apapun sedangkan untuk hutan Produksi yang hams dilakukan adalah membuat DKB (Daftar Kayu Bulat) dimana dokumen tersebut digunakan untuk pengangkutan ke TPK (Tempat Penampungan Kayu).
- Bahwa atas kejadian tersebut Negara (Perhutani) mengaiami kemgian sebesar Rp. 7.983.693,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**Atau**

**Kedua**

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor. 523/ Pid.B/LH/2017/PN.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa **MISKUR al KUR bin PRIYO** bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan **EDDI al BUNADI al P. ROFI bin MARHANA** pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di jalan Desa Seneng Kec. Krucil Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e yaitu setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan dengan cara yaitu:

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat jika para terdakwa sedang mengangkut kayu Sono yang diduga dari hasil hutan Produksi petak 34d Blok seneng Ds. Seneng Kec. Krucil Kab. Probolinggo sehingga atas informasi tersebut saksi Sutrisno dan Saksi Aris Rofiq Hidayat selaku Petugas Perhutani Krucil langsung melakukan pengecekan serta penghadangan yang hasilnya benar kalau para terdakwa sedang mengangkut 30 (tiga puluh) batang kayu olahan jenis Sono berbagai ukuran dengan menggunakan truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No.Pol: H-1449-UW sehingga atas kejadian tersebut para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Krucil untuk diproses.
- Bahwa sebelumnya terdakwa **MISKUR al KUR bin PRIYO** menyuruh Hari, Syamsi dan teman Hari yang terdakwa **MISKUR al KUR bin PRIYO** tidak tahu namanya (ketiganya DPO) untuk menebang kayu hutan jenis sono keling dengan. menggunakan gergaji tangan, lalu setelah kayu jenis sono keling tersebut sudah tumbang oleh Hari, Syamsi dan teman Hari dibentuk menjadi olahan dengan ukuran 70 Cm s/d 2 meter kemudian ditru serta ditumpuk di pinggir jalan Desa.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas para terdakwa mengangkut kayu hutan produksi jenis sono keling dengan maksud akan dijual kepada pembeli namun sebelum transaksi jual beli terjadi para terdakwa diamankan tertebih dahulu oleh Anggota Perhutani Krucil.
- Bahwa para terdakwa mengangkut, menguasai, memiliki kayu hutan produksi jenis sono keling tersebut tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa berdasarkan saksi Ahli yaitu Kustriyanto, kawasan hutan lindung dan konversi tidak boleh diangkut dengan alasan apapun sedangkan untuk

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor. 523/ Pid.B/LH/2017/PN.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan Produksi yang harus dilakukan adalah membuat DKB (Daftar Kayu Bulat) dimana dokumen tersebut digunakan untuk pengangkutan ke TPK (Tempat Penampungan Kayu).

- Bahwa atas kejadian tersebut Negara (Perhutani) mengalami kerugian sebesar Rp. 7.983.693,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan "Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARIS ROFIQ HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan saudara atau family melainkan orang lain.
  - Bahwa saksi diperiksa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
  - Bahwa saksi diperiksa sekarang ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 01.30 Wib bertempat di jalan Desa Seneng Kec. Krucil Kabupaten Probolinggo karena para terdakwa mengangkut kayu hutan produksi jenis sono keling;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan anggota KRPH Gading lainnya yaitu SUTRISNO.
  - Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap para terdakwa berupa 30 (tiga puluh) batang kayu hutan olahan jenis Sono keling sejumlah 2.535M3.
  - Bahwa para terdakwa memuat atau mengangkut kayu hutan produksi jenis sono keling tersebut tidak seijin dari pihak yang berwenang.
  - Bahwa para terdakwa mengangkut kayu hutan produksi jenis sono keling dengan maksud akan dijual.
  - Bahwa kayu sono keling yang dimuat oleh para terdakwa tersebut berasal dan hutan Produksi petak 34d Blok seneng Ds. Seneng Kec. Krucil Kab. Probolinggo - Bahwa atas perbuatan terdakwa Negara (Perhutani) mengalami kerugian sebesar Rp. 7.983.693,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor. 523/ Pid.B/LH/2017/PN.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi SUTRISNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan saudara atau family melainkan orang lain.
- Bahwa saksi diperiksa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi diperiksa sekarang ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 01.30 Wib bertempat di jalan Desa Seneng Kec. Krucil Kabupaten Probolinggo karena para terdakwa mengangkut kayu hutan produksi jenis sono keling;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan anggota KRPH Gading lainnya yaitu SUTRISNO.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap para terdakwa berupa 30 (tiga puluh) batang kayu hutan olahan jenis Sono keling sejumlah 2.535M3.
- Bahwa para terdakwa memuat atau mengangkut kayu hutan produksi jenis sono keling tersebut tidak seijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa para terdakwa mengangkut kayu hutan produksi jenis sono keling dengan maksud akan dijual.
- Bahwa kayu sono keling yang dimuat oleh para terdakwa tersebut berasal dan hutan Produksi petak 34d Blok seneng Ds. Seneng Kec. Krucil Kab. Probolinggo - Bahwa atas perbuatan terdakwa Negara (Perhutani) mengalami kerugian sebesar Rp. 7.983.693,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didepan persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa para terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Perhutani Krucil pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 01.30 Wib bertempat di jalan Desa Seneng Kec. Krucil Kabupaten Probolinggo karena para terdakwa mengangkut kayu hutan produksi jenis sono keling.
- Bahwa terdakwa MISKUR al KUR bin PRIYO menyuruh Hari, Syamsi dan teman Hari yang terdakwa MISKUR al KUR bin PRIYO tidak tahu namanya (keiganya DPO) untuk menebang kayu hutan jenis sono keling

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor. 523/ Pid.B/LH/2017/PN.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan gergaji tangan, lalu setelah kayu jenis sono keling tersebut sudah tumbang oleh Hari, Syamsi dan teman Hari dibentuk menjadi olahan dengan ukuran 70 Cm s/d 2 meter kemudian ditaru serta ditumpuk di pinggir jalan Desa

- Bahwa para terdakwa mengangkut kayu hutan produksi jenis sono keling tersebut dengan maksud akan dijual kembali.
- Bahwa para terdakwa memuat atau mengangkut kayu hutan produksi jenis sono keling tersebut tidak seijin dan pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas Perhutani Krucil berupa: 30 (tiga puluh) batang kayu hutan olahan jenis Sono keling sejumlah 2.535M3;
- Bahwa para terdakwa mengangkut 30 (tiga puluh) batang kayu olahan jenis Sono keling berbagai ukuran dengan menggunakan truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No.Pol: H-1449-UW.
- Bahwa terdakwa telah membenarkan photo barang bukti dipersidangan ; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
  - 30 (tiga puluh) batang kayu hutan olahan jenis Sono keling sejumlah 2.535M3
  - 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel warna kepala dan bak kuning No.Pol : H-1449-UW

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapatlah dipergunakan untuk memperkuat Pembuktian dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatifl, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kedua **Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusak Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor. 523/ Pid.B/LH/2017/PN.Krs





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/ manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga korporasi/ badan hukum (*rechtspersoon*) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap di depan persidangan dari keterangan para saksi serta pengakuan para Terdakwa, bahwa yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah para terdakwa **MISKUR al KUR bin PRIYO dan EDDI al BUNADI al P. ROFI bin MARHANA ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti ;

**Ad.2. Unsur "Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa elemen, apabila salah satu elemen terbukti maka elemen lain tidak perlu lagi dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 01.30 Wib bertempat di jalan Desa Seneng Kec. Krucil Kabupaten Probolinggo para terdakwa mengangkut kayu hutan produksi jenis sono keling sebanyak 30 (tiga puluh) batang kayu olahan jenis Sono berbagai ukuran dengan menggunakan truck Mitsubishi Colt Diesel wama kuning dengan No.Pol: H-1449-UW dimana para terdakwa memuat atau mengangkut kayu hutan produksi jenis sono keling tersebut tidak seijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa atas kejadian tersebut Negara (Perhutani) mengaiami kemgian sebesar Rp. 7.983.693,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti ;

**Ad.3. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";**

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor. 523/ Pid.B/LH/2017/PN.Krs



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa elemen, apabila salah satu elemen terbukti maka elemen lain tidak perlu lagi dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa **terdakwa I, MISKUR al KUR bin PRIYO terdakwa II. EDDI al BUNADI al P. ROFI bin MARHANA** bersama-sama mengangkut kayu hutan produksi jenis sono keling sebanyak 30 (tiga puluh) batang kayu olahan jenis Sono berbagai ukuran dengan menggunakan truck Mitsubishi Colt Diesel wama kuning dengan No.Pol: H-1449-UW.

Bahwa atas kejadian tersebut Negara (Perhutani) mengaiami kemgian sebesar Rp. 7.983.693,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusak Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua alternatif ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang nomor 18 Tahun 2013 selain para terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara, para terdakwa juga dijatuhi hukum pidana berupa pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang amarnya akan ditentukan dalam putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) batang kayu hutan olahan jenis Sono keling sejumlah 2.535M3
- 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel warna kepala dan bak kuning  
No.Pol : H-1449-UW

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan paraTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa mengaku terus terang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, **Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusak Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa I. MISKUR al KUR bin PRIYO terdakwa II. EDDI al BUNADI al P. ROFI bin MARHANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. MISKUR al KUR bin PRIYO terdakwa II. EDDI al BUNADI al P. ROFI bin MARHANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda sejumlah **Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) batang kayu hutan olahan jenis Sono keling sejumlah 2.535M3
- 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel warna kepala dan bak kuning  
No.Pol : H-1449-UW

## Dirampas untuk Negara .

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada **Hari Senin, Tanggal 18 Desember 2017**, oleh kami Gatot Ardian Agustriono, S.H.Sp.N. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan M. Syafrudin P N, S.H., M.H. dan Yudistira Alfian SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **Hari Selasa Tanggal 19 Desember 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Tugimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan dan dihadiri oleh Dohar Nainggolan, S.E.,S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan dan para Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. M. Syafrudin P N, S.H., M.H.  
S.H.Sp.N

Gatot Ardian Agustriono,

2. Yudistira Alfian, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Tugimin, S.H.